



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Masnan bin Jamuhur, tempat lahir di Ringgit, tanggal 31 Desember 1978, atau umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Batu Ringgit Selatan RT.006 RW. 183 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Murni binti Muhamad, tempat lahir di Batu Ringgit, tanggal 31 Desember 1980, atau umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Batu Ringgit Selatan RT.006 RW. 183 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 11 April 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Sapri, dan dihadiri saksi nikah masing -masing bernama: Sapri dan Sapi'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Erwin Hadi, alki-laki, umur 17 tahun (17 Januari 1999);

Hal. 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Hal. 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapannya Nomor 199/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 11 April 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan pelayanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2016.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapannya Nomor 199/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 11 April 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan pelayanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2016.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi :

Saksi I :

Hal. 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sapri Bin Ali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Lingkungan Batu Ringgit Selatan RT.003 RW. 183 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Pemohon II;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 1997, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Sapri, dan dihadiri saksi nikah masing - masing bernama: Sapri dan Sapi'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Sapri dan Sapi'i.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : Erwin Hadi, alki-laki, umur 17 tahun (17 Januari 1999)

Hal. 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Saksi II :

Nama : Hamid Bin Denan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Batu Ringgit Selatan RT.003 RW. 183 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara misan Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 1997, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Sapri, dan dihadiri saksi nikah masing - masing bernama: Sapri dan Sapi'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Sapri dan Sapi'i.

Hal. 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : Erwin Hadi, alki-laki, umur 17 tahun (17 Januari 1999)
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 1997, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 1997, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Sapri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai dan dihadiri saksi nikah masing - masing bernama: Sapri dan Sapi'i serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.

Hal. 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1997, bertempat di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254).

فاذا شهدت له ابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 11 April 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masnan bin Jamuhur**) dengan Pemohon II (**Murni binti Muhamad**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1997 di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Muhammad Noor, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Kamah, SH. dan Drs. H. Miftakhul Hadi S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zulfa Asyhuri, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Kamah

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hal. 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi S.H, M.H

Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 halaman, Penetapan No. 201/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)